



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA**  
(Memorandum Of Understanding)

**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**TENTANG**

**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DAN PENINGKATAN  
PENDIDIKAN DAN PARTISIPASI PEMILIH**

**NOMOR : 179/PR.07-MoU/7314/KPU-Kab/IX/2020**

**NOMOR : 154/STA/DDI/SR/IX/2020**

Pada hari Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun 2020 (*dua puluh sembilan September dua ribu dua puluh*), bertempat di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Kabupaten Sidenreng Rappang, Jalan Tugu Tani majjelling Wattang kabupaten Sidenreng Rappang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Syamsuddin Saleng, S.S.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang  
Alamat : Jln. Ressay No. 6 Pangkajene Sidrap 91611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berkedudukan di Pangkajene yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Dr. Mansur, M.Ag**  
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Sidrap  
Alamat : Jln. Tugu Tani Majjelling Wattang Kabupaten Sidenreng Rappang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkedudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad di Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pendidikan, pengkajian dan penelitian yang ber peradaban dan berkarakter islami.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana terwujudnya kedaulatan rakyat dan mendorong partisipasi masyarakat di dalam mengawal setiap kegiatan dan program KPU dalam hal dimulai dari kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan yang saat ini sementara dilakukan semua KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada Serentak, Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran para pihak dalam pemanfaatan data pemilih pemula yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 untuk memudahkan didalam penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan yang akan datang dan memeberikan edukasi dini terhadap Pemilih Pemula

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan bersama ini mencakup :

- a. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terhadap pemilih pemula dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Sidenreng Rappang
- b. Pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipatif bagi mahasiswa/mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam DDI di Kabupaten Sidenreng Rappang

### **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4 JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, dihitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama.
3. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama.
4. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama yang harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*.
5. Kesepakatan bersama perpanjangan waktu pembuatan perjanjian kerja sama dibuat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat 3.
6. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud tidak memperpanjang Nota Kesepakatan Bersama, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama berakhir.
7. Nota Kesepakatan Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan pasal 1; dan
  - c. Terjadinya sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Nota Kesepakatan Bersama ini.
8. Dalam hal Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### **Pasal 5 KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

#### **Pasal 6 PEMBERITAHUAN**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung kepada:

#### **PIHAK PERTAMA**

#### **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Alamat : Jln. Ressayang No. 6 Pangkajene Sidenreng 91611

Telepon/HP : 0421 - 90991

Email : kpu\_sidenrengappang@kpu.go.id

**PIHAK KEDUA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL IRSYAD  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Alamat : Jin. Tugu Tani Majjelling Wattang Kab. Sidrap 91611

Telepon/HP : -


Website/Email : [www.staidi-sidrap.ac.id](http://www.staidi-sidrap.ac.id) / [staidisidrap@yahoo.co.id](mailto:staidisidrap@yahoo.co.id)

2. Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

**Pasal 7  
PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



**SYAMSUDDIN SALENG, S.S**  
(Ketua KPU Kab. Sidrap)

PIHAK KEDUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
DARUD DA'WAH WAL IRSYAD KAB. SIDRAP

METERAI  
TEMPEL

A02CAAHF675876926

6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**Dr. MANSUR, M.Ag**  
(Ketua STAI DDI Kab. Sidrap)